



LAPORAN HASIL PENELITIAN

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN WANITA  
TERHADAP USIA PERKAWINAN  
DI DESA DAN KOTA**

*( The Effects Of The Education  
Of The Women On The Age Of Married  
In The Village and The City )*

Oleh :

Tyassih Herdjati Ranidajita, SH  
Sonhaji, SH. MS  
Dwi Poernomo, SH. MH


FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2001

---

Dibiayai oleh Dana DIK Rutin Universitas Diponegoro, sesuai  
Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian tanggal 9 April 2001  
Nomor : 106 / J07 11 / PL / 2001

## PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN DIK RUTIN TH 2001

- 1.a. Judul Penelitian : Pengaruh Tingkat Pendidikan Wanita Terhadap Usia Perkawinan di Desa dan Kota  
( The Effects Of The Education Of The Women On The Age Of Married In The Village and The City )
- b. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
- c. Kategori Penelitian : Pengembangan Ilmu
2. Ketua Peneliti :
- a. Nama : Tyassih Herdjati Ranidajita, SH
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Golongan dan NIP : III D / 131 629 771
- d. Jabatan Fungsional : Lektor
- e. Fakultas/Bagian : Hukum / H A N
- f. Pusat Penelitian : Universitas Diponegoro
3. Jumlah Anggota Peneliti :
- a. Nama Anggota Peneliti I : Sonhaji, SH.MH
- b. Nama Anggota Peneliti II : Dwi Poernomo, SH. MH
4. Lokasi Penelitian : Semarang dan Kabupaten Demak
5. Lama Penelitian : 6 Bulan
6. Biaya yang diperlukan : Rp. 3.000.000,-
7. Sumber Biaya : DIK Rutin UNDIP TH. 2001



Semarang, Oktober 2001

Ketua Peneliti

T.H. Ranidajita, SH  
NIP. 131 629 771

Prof.Dr.dr. I. Riwanto  
NIP. 130 529 454

## RINGKASAN

Dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Masalah perkawinan berkaitan dengan beberapa aspek, antara lain dengan masalah kematangan jiwa pihak pria maupun pihak wanita, masalah kesehatan dan resiko melahirkan bagi pasangan muda. Berbagai alasan mungkin bisa sebagai penyebab faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan dalam usia muda, antara lain : faktor budaya, faktor sosial, faktor psikologis, faktor pendidikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap pada usia berapa mereka melangsungkan perkawinan pada wanita di desa dan wanita di kota. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di desa pada Kabupaten Demak dan Kelurahan di Kota Semarang. Dengan cara pengambilan sample dengan Multiage Random Sampling, berdasarkan starta pendidikan wanita desa dan kota.

Alat pengumpul data berupa studi kepustakaan, wawancara dengan responden dengan daftar pertanyaan. Sumber data berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Analisa data, data yang diperoleh baik primer maupun sekunder setelah diedit, dicoding kemudian dianalisa secara kualitatif untuk menggambarkan masalah-masalah yang ada pada perkawinan wanita desa dan kota, dan secara kuantitatif untuk menghitung pengaruh yang terjadi antara tingkat pendidikan dengan usia mereka melangsungkan perkawinan dengan menggunakan tabel dan perhitungan statistik yang sederhana.

Syarat minimal usia kawin sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, masih tetap dipakai sebagai pedoman bagi wanita-wanita yang akan melangsungkan perkawinan, baik wanita desa maupun wanita kota. Syarat umur takan melangsungkan perkawinan tersebut bagi pria minimal berumur 19 tahun dan bagi wanita minimal berumur 16 tahun.

## RINGKASAN

Dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Masalah perkawinan berkaitan dengan beberapa aspek, antara lain dengan masalah kematangan jiwa pihak pria maupun pihak wanita, masalah kesehatan dan resiko melahirkan bagi pasangan muda. Berbagai alasan mungkin bisa sebagai penyebab faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan dalam usia muda, antara lain : faktor budaya, faktor sosial, faktor psikologis, faktor pendidikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap pada usia berapa mereka melangsungkan perkawinan pada wanita di desa dan wanita di kota. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di desa pada Kabupaten Demak dan Kelurahan di Kota Semarang. Dengan cara pengambilan sample dengan Multiage Random Sampling, berdasarkan strata pendidikan wanita desa dan kota.

Alat pengumpul data berupa studi kepustakaan, wawancara dengan responden dengan daftar pertanyaan. Sumber data berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Analisa data, data yang diperoleh baik primer maupun sekunder setelah diedit, dicoding kemudian dianalisa secara kualitatif untuk menggambarkan masalah-masalah yang ada pada perkawinan wanita desa dan kota, dan secara kuantitatif untuk menghitung pengaruh yang terjadi antara tingkat pendidikan dengan usia mereka melangsungkan perkawinan dengan menggunakan tabel dan perhitungan statistik, yang sederhana.

Syarat minimal usia kawin sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, masih tetap dipakai sebagai pedoman bagi wanita-wanita yang akan melangsungkan perkawinan, baik wanita desa maupun wanita kota. Syarat umur takan melangsungkan perkawinan tersebut bagi pria minimal berumur 19 tahun dan bagi wanita minimal berumur 16 tahun.

Pengambilan keputusan bagi wanita desa dan kota pada saat mereka akan melangsungkan perkawinan, juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor ekonomi dan faktor pendidikan.

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh tingkat pendidikan terhadap usia wanita kawin, digunakan uji statistik, yakni dengan menggunakan rumus **Chi-Square Test**. Dari perhitungan statististik sederhana didapat bahwa tidak ada pengaruh antara tingkat pendidikan wanita desa dan kota terhadap usia mereka pada saat melangsungkan perkawinan. Level of Significance yang digunakan 0,05, maka  $X_{tabel\ 0,05 : 4} = 9,49$  dan berdasarkan pada perhitungan statistik dengan menggunakan rumus Chi-Square Test adalah 9,48. Hasil uji statistik ternyata menunjukkan  $9,46 < 9,49$ . Sehingga  $H_0$  diterima, ini berarti bahwa perbedaan tingkat pendidikan ( rendah, sedang, tinggi ) tidak berpengaruh pada usia wanita kawin. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau pengaruh tingkat pendidikan dengan usia wanita kawin, pada taraf signifikan 5 % adalah bermakna. Dengan kata lain pada taraf signifikan 5 %, tidak ada hubungan / pengaruh tingkat pendidikan terhadap usia wanita kawin,

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan KaruniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan akhir penelitian dengan judul : Pengaruh Tingkat Pendidikan Wanita Terhadap Usia Perkawinan di Desa dan di Kota.

Dengan telah selesainya laporan akhir penelitian ini, Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- Rektor Universitas Diponegoro Semarang
- Ketua Lembaga Penelitian UNDIP SEMARANG
- Dekan Fakultas Hukum UNDIP SEMARANG
- Walikota Kota Semarang
- Bupati Kabupaten Demak
- Responden yang telah memberikan data

Peneliti menyadari bahwa penyusunan laporan akhir penelitian ini masih jauh dari sempurna, kekurangan yang terdapat di dalamnya tidak lain karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan.

Semoga hasil laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Hukum Perdata serta Ilmu Hukum secara umum.

Semarang, Oktober 2001

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN .....	i
RINGKASAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	2
B. PERUMUSAN MASALAH .....	3
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	4
BAB III : TUJUAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN .....	28
A. TUJUAN PENELITIAN .....	28
B. KONTRIBUSI PENELITIAN .....	28
BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN .....	30
1. PENDEKATAN MASALAH .....	30
2. VARIABEL PENELITIAN .....	30
3. DEFINISI OPERASIONAL .....	30
4. HIPOTESA .....	31
5. MOTODE PENGUMPULAN DATA .....	31
6. TEKNIK SAMPLING .....	32
7. ANALISA DATA .....	32
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA .....	34
1. USIA WANITA KAWIN .....	34
2. PENYEBAB PERNIKAHAN .....	35
3. PENCATATAN PERNIKAHAN .....	37
4. DASAR PERNIKAHAN ADALAH SUKA SAMA SUKA .....	38
5. HAMBATAN DALAM PERNIKAHAN .....	38
6. PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP .....	38

USIA WANITA KAWIN .....	40
BAB VI : PENUTUP .....	42
A. KESIMPULAN .....	42
B. SARAN .....	43
DAFTAR PUSTAKA .....	45
LAMPIRAN.	

## DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL 1 : USIA WANITA PADA SAAT MELANGSUNGKAN PERKAWINAN .....	34
TABEL 2 : PENYEBAB PERKAWINAN WANITA DESA DAN KOTA ...	36
TABEL 3 : PENCATATAN PERKAWINAN .....	37
TABEL 4 : DASAR PERNIKAHAN DIBANGUN .....	38
TABEL 5 : HAMBATAN PERNIKAHAN .....	39
TABEL 6 : PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP USIA WANITA KAWIN .....	40

# BABI

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan seorang wanita dan pria. Dalam masyarakat adat perkawinan bukan hanya merupakan urusan yang bersangkutan, akan tetapi merupakan juga urusan keluarga, hal ini bisa mengakibatkan adanya perkawinan paksa, perjodohan yang diatur oleh keluarga, perjodohan kadangkala dilakukan pada waktu yang masih dini dalam arti perjodohan atau perkawinan dilakukan pada usia yang bersangkutan masih sangat muda. Dalam hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Jadi pada dasarnya bahwa hukum Islam semua tingkatan umur dapat melakukan perkawinan.

Dalam pasal 7 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan , yang menyebutkan bahwa : "*Perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.*" Masalah batas usia perkawinan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain dengan masalah kematangan jiwa pihak pria ataupun pihak wanita, masalah kesehatan dan resiko melahirkan bagi pasangan muda.

Perkawinan diusia muda mempunyai resiko tinggi mengalami kegagalan, hal ini karena jiwa dan mental yang belum matang dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam perkawinan yang sedang berlangsung. Berbagai alasan mungkin bisa sebagai penyebab faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan dalam usia yang sangat muda antara lain : Faktor sosial, faktor psikologis, faktor pendidikan dan juga faktor lingkungan, yang akan berpengaruh dalam pengambilan

keputusan seorang wanita atau pria dalam menentukan pada usia berapa mereka akan menikah. Tentu faktor-faktor yang mempengaruhi wanita pedesaan dan wanita perkotaan sangat berbeda dalam mengambil keputusan apakah yang bersangkutan saatnya akan melakukan perkawinan atau tidak melakukan perkawinan, terutama dalam penelitian ini masalah pendidikan wanita kota dengan wanita desa dalam hubungan pada saat usia berapa mereka melangsungkan perkawinan.

Wanita sebagai makhluk sosial memerlukan perangkat patokan atau perumusan perihal tingkah laku. Untuk mencegah agar tidak terjadi pertantangan karena perbedaan kepentingan atau pendapat, sehingga menimbulkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Patokan atau pedoman itulah yang disebut dengan norma atau kaidah sosial, yaitu patokan atau pegangan tingkah laku yang diharapkan. Setiap kaidah selalu berupa pernyataan yang memberikan petunjuk tentang cara berperilaku di dalam masyarakat, menegaskan secara nyata model kelakuan mana yang seharusnya diturut dan / atau model kelakuan mana yang seharusnya dianut atau ditinggalkan, menetapkan batas-batas mana tidak lagi diijinkan berbuat. Dengan kata lain seorang wanita desa atau wanita kota pada saat mereka akan mengambil keputusan untuk melangsungkan perkawinan / pernikahan atau tidak ( menunda ) untuk melangsungkan perkawinan., tentu menggunakan batas-batas norma-norma tertentu yang berlaku secara umum atau secara khusus pada lingkungan masyarakat wanita desa ataupun wanita yang berasal dari kota.

Tingkat pendidikan wanita relatif bervariasi, yaitu ada yang memiliki pendidikan rendah, pendidikan sedang dan pendidikan tinggi yang pada gilirannya akan dapat mempengaruhi mereka dalam berperilaku hukum sehingga ada keputusan yang didasari pada kesadaran hukum dalam melakukan perkawinan / pernikahan. Terbentuknya sikap / perilaku hukum akan juga dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, dalam hal ini

pertimbangan lingkungan sosial dan budaya di mana wanita kota atau wanita desa itu hidup akan memperbesar pengaruh yang relatif besar terhadap masing-masing individu wanita desa ataupun wanita kota. Sehingga lingkungan yang berbeda akan menghasilkan tingkah laku /perilaku hukum yang berbeda pula. Salah satunya adalah tingkat pendidikan yang berbeda akan mempengaruhi perilaku yang berbeda pula dalam mengambil keputusan untuk kawin / nikah atau tidak menikah.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut pada latar belakang tersebut di atas dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

- 1. Apakah tingkat pendidikan wanita di desa dan wanita di kota mempengaruhi terhadap pada usia berapa mereka melangsungkan perkawinan**
- 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi wanita desa dan wanita kota dalam menentukan pada usia berapa mereka kawin**